



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 111/Pid.B/2014/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : RINTO EFENDI Bin BAHARUDIN Pgl RINTO
Tempat Lahir : Sungai Paku
Umur/tgl Lahir : 24 Tahun / 16 Juni 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Sungai Paku Jorong IV Koto Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
Pekerjaan : Tani

Terdakwa II.

Nama lengkap : HERMAN PELANI Pgl EMAN Bin SAWER
Tempat Lahir : Sungai Paku
Umur/tgl Lahir : 23 Tahun / 3 September 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Sungai Paku Jorong IV Koto Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Para Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

Terdakwa I. RINTO EFENDI Bin BAHARUDIN Pgl RINTO:

Hal 1 dari 29 Hal. Putusan No.111/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 05 Agustus 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 14 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 28 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 17 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 18 Oktober 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014;

Terdakwa II. HERMAN PELANI Pgl EMAN Bin SAWER:

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 05 Agustus 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 14 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 28 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 17 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 18 Oktober 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara para Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2014;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat yang dibacakan dipersidangan tertanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RINTO EFENDI Pgl RINTO dan Terdakwa II HERMAN PELANI Pgl EMAN bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta permainan judi yang diadakan di di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RINTO EFENDI Pgl RINTO dan Terdakwa II HERMAN PELANI Pgl EMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lakon kartu remi dan pada bagian depan berwarna putih serta ditemukan angka-angka serta tulisan/gambar Joker sedangkan di bagian belakang kartu remi tersebut berwarna merah;
- Uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) helai kantong plastik warna putih kombinasi warna merah dan pada kantong plastik tersebut ditemukan gambar ikan serta tulisan RTEExcel.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa mengakui

Hal 3 dari 29 Hal. Putusan No.111 /Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan para terdakwa mengajukan duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang berbentuk subsidairitas tertanggal 16 September 2014, Nomor : PDM-24/SPEM/Ep.1/09/2014, yang isinya sebagai berikut ;

DAKWAAN:

Primair :

Bahwa Terdakwa I RINTO EFENDI bersama-sama dengan Terdakwa II HERMAN PELANI, saksi ISMAIL (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr WANDRA, Sdr ADIL dan Sdr EDON (ketiganya belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 24.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Batang Parih Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu bagaimana tersebut di atas saksi MULYADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi jenis pakau dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bertempat di belakang rumah masyarakat di Batang Parih Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya saksi MULYADI bersama saksi ANAS berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setelah memastikan bahwa memang sedang berlangsung permainan judi jenis pakau dengan menggunakan uang sebagai taruhannya saksi MULYADI dan saksi ANAS melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I RINTO EFENDI, Terdakwa II HERMAN FELANI dan Sdr ISMAIL sedangkan Sdr WANDRA, Sdr ADIL dan Sdr EDON berhasil melarikan diri selanjutnya di tempat tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah.

Adapun cara permainan judi jenis pakau tersebut adalah mulanya Sdr WANDRA selaku bandar dan para terdakwa, saksi ISMAIL, Sdr ADIL, Sdr EDON selaku pemain duduk melingkari alas yang terbuat dari karung plastik selanjutnya Sdr WANDRA mengeluarkan kartu remi sebanyak 1 (satu) set kemudian mengocok kartu tersebut dengan kedua tangannya setelah itu Sdr WANDRA membagikan kartu remi kepada para pemain dan bandar sendiri sebanyak 1 (satu) lembar per orang dan setelah itu para pemain dan bandar memasang uang taruhan dengan meletakkannya di depan masing-masing pemain dan bandar kemudian Sdr WANDRA kembali membagikan kartu remi sebanyak masing-masing 2 (dua) lembar per orang sehingga masing-masing pemain dan bandar memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu para pemain dan bandar memperlihatkan kartu yang mereka pegang dan menghitung jumlah dari ketiga kartu tersebut dengan ketentuan angka pada kartu dijumlahkan dan apabila jumlahnya melebihi 9 maka diambil satuannya saja, sehingga kartu dengan jumlah tertinggi adalah berjumlah 9, 3 buah kartu dengan gambar atau 3 buah kartu As, dan selanjutnya apabila Sdr WANDRA selaku bandar mendapatkan jumlah lebih kecil maka bandar dinyatakan kalah dan bandar harus membayar semua uang pasangan yang dipasang oleh para pemain namun apabila bandar memperoleh kartu dengan jumlah tertinggi maka bandar akan mendapatkan semua uang yang dipasang oleh para pemain.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis pakau dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan. Dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut main judi sebagai pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal **303 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I RINTO EFENDI bersama-sama dengan Terdakwa II HERMAN PELANI, saksi ISMAIL (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr WANDRA,

Hal 5 dari 29 Hal. Putusan No.111 /Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr ADIL dan Sdr EDON (ketiganya belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 24.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Batang Parih Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu bagaimana tersebut di atas saksi MULYADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi jenis pakau dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bertempat di belakang rumah masyarakat di Batang Parih Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang berada di jalan umum dan dapat dikunjungi umum selanjutnya saksi MULYADI bersama saksi ANAS berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setelah memastikan bahwa memang sedang berlangsung permainan judi jenis pakau dengan menggunakan uang sebagai taruhannya saksi MULYADI dan saksi ANAS melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I RINTO EFENDI, Terdakwa II HERMAN FELANI dan Sdr ISMAIL sedangkan Sdr WANDRA, Sdr ADIL dan Sdr EDON berhasil melarikan diri selanjutnya di tempat tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah.

Adapun cara permainan judi jenis pakau tersebut adalah mulanya Sdr WANDRA selaku bandar dan para terdakwa, saksi ISMAIL, Sdr ADIL, Sdr EDON selaku pemain duduk melingkari alas yang terbuat dari karung plastik selanjutnya Sdr WANDRA mengeluarkan kartu remi sebanyak 1 (satu) set kemudian mengocok kartu tersebut dengan kedua tangannya setelah itu Sdr WANDRA membagikan kartu remi kepada para pemain dan bandar sendiri sebanyak 1 (satu) lembar per orang dan setelah itu para pemain dan bandar memasang uang taruhan dengan meletakkannya di depan masing-masing pemain dan bandar kemudian Sdr WANDRA kembali membagikan kartu remi sebanyak masing-masing 2 (dua) lembar per orang sehingga masing-masing pemain dan bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu para pemain dan bandar memperlihatkan kartu yang mereka pegang dan menghitung jumlah dari ketiga kartu tersebut dengan ketentuan angka pada kartu dijumlahkan dan apabila jumlahnya melebihi 9 maka diambil satuannya saja, sehingga kartu dengan jumlah tertinggi adalah berjumlah 9, 3 buah kartu dengan gambar atau 3 buah kartu As, dan selanjutnya apabila Sdr WANDRA selaku bandar mendapatkan jumlah lebih kecil maka bandar dinyatakan kalah dan bandar harus membayar semua uang pasangan yang dipasang oleh para pemain namun apabila bandar memperoleh kartu dengan jumlah tertinggi maka bandar akan mendapatkan semua uang yang dipasang oleh para pemain.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis pakau dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan. Dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut main judi sebagai pencaharian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ANAS ARIANTO Pgl ANAS:**

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULYADI dan saksi JHON pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB karena telah disangka ikut serta permainan judi jenis pakau bertempat di Batang Parih Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 24.00 WIB saksi mendapatkan informasi berupa pesan singkat yang diterima saksi melalui handphone saksi dari sebuah nomor yang tidak dikenal dan memberitahukan

Hal 7 dari 29 Hal. Putusan No.111 /Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sedang berlangsung permainan judi di belakang rumah seorang warga di Jorong IV Koto Nagari Kinali selanjutnya saksi bersama saksi MULYADI dan saksi JOHN berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu melakukan pengintaian dan pada saat itu saksi melihat sekira 6 (enam) orang pemuda sedang berkumpul dan melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi serta uang taruhan selanjutnya saksi bersama saksi MULYADI dan saksi JOHN melakukan penggerebekan terhadap orang-orang yang sedang melakukan permainan judi tersebut dan berhasil menangkap 3 (tiga) orang yang tadinya melakukan permainan judi yaitu Terdakwa I RINTO EFFENDI, Terdakwa II HERMAN FELANI, dan Sdr ISMAIL, sedangkan 3 (tiga) orang pemain lainnya berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari para terdakwa diketahui bahwa 3 (tiga) orang yang berhasil melarikan diri pada saat penggerebekan adalah Sdr WANDRA, Sdr ADIL dan Sdr EDON dan para terdakwa juga menerangkan bahwa ketiga orang tersebut ikut serta dalam permainan judi bersama para terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para terdakwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pakau.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah.
- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa cara permainan judi jenis pakau tersebut adalah mulanya Sdr WANDRA selaku bandar dan para terdakwa, saksi ISMAIL, Sdr ADIL, Sdr EDON selaku pemain duduk melingkari alas yang terbuat dari karung plastik selanjutnya Sdr WANDRA mengeluarkan kartu remi sebanyak 1 (satu) set kemudian mengocok kartu tersebut dengan kedua tangannya setelah itu Sdr WANDRA membagikan kartu remi kepada para pemain dan bandar sendiri sebanyak 1 (satu) lembar per orang dan setelah itu para pemain dan bandar memasang uang taruhan dengan meletakkannya di depan masing-masing pemain dan bandar kemudian Sdr WANDRA kembali membagikan kartu remi sebanyak masing-masing 2 (dua) lembar per orang sehingga masing-masing pemain dan bandar memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu para pemain dan bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kartu yang mereka pegang dan menghitung jumlah dari ketiga kartu tersebut dengan ketentuan angka pada kartu dijumlahkan dan apabila jumlahnya melebihi 9 maka diambil satuannya saja, sehingga kartu dengan jumlah tertinggi adalah berjumlah 9, 3 buah kartu dengan gambar atau 3 buah kartu As, dan selanjutnya apabila Sdr WANDRA selaku bandar mendapatkan jumlah lebih kecil maka bandar dinyatakan kalah dan bandar harus membayar semua uang pasangan yang dipasang oleh para pemain namun apabila bandar memperoleh kartu dengan jumlah tertinggi maka bandar akan mendapatkan semua uang yang dipasang oleh para pemain.

- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi jenis pakau tersebut di suatu tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum yaitu di belakang rumah warga yang tidak jauh dari jalan raya di Batang Pareh Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar sifat permainan judi jenis pakau tersebut bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan. Dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi.
- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa permainan judi tersebut diadakan oleh para terdakwa hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai sumber mata pencarian.
- Bahwa benar kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah dan saksi mengenali barang bukti tersebut adalah benar yang ditemukan saksi ada bersama terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi H MULYADI SY Pgl H MUL:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama-sama dengan saksi ANAS dan saksi JHON pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB karena telah disangka ikut serta melakukan permainan judi jenis pakau bertempat di Batang Pareh Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Hal 9 dari 29 Hal. Putusan No.111 /Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 24.00 WIB saksi ANAS mendapatkan informasi berupa pesan singkat yang diterima saksi melalui handphone saksi dari sebuah nomor yang tidak dikenal dan memberitahukan bahwa sedang berlangsung permainan judi di belakang rumah seorang warga di Jorong IV Koto Nagari Kinali selanjutnya saksi bersama saksi ANAS dan saksi JOHN berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu melakukan pengintaian dan pada saat itu saksi melihat sekira 6 (enam) orang pemuda sedang berkumpul dan melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi serta uang taruhan selanjutnya saksi bersama saksi ANAS dan saksi JOHN melakukan penggerebekan terhadap orang-orang yang sedang melakukan permainan judi tersebut dan berhasil menangkap 3 (tiga) orang yang tadinya melakukan permainan judi yaitu Terdakwa I RINTO EFFENDI, Terdakwa II HERMAN FELANI, dan Sdr ISMAIL, sedangkan 3 (tiga) orang pemain lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari para terdakwa diketahui bahwa 3 (tiga) orang yang berhasil melarikan diri pada saat penggerebekan adalah Sdr WANDRA, Sdr ADIL dan Sdr EDON dan para terdakwa juga menerangkan bahwa ketiga orang tersebut ikut serta dalam permainan judi bersama para terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para terdakwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pakau.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah.
- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa cara permainan judi jenis pakau tersebut adalah mulanya Sdr WANDRA selaku bandar dan para terdakwa, saksi ISMAIL, Sdr ADIL, Sdr EDON selaku pemain duduk melingkari alas yang terbuat dari karung plastik selanjutnya Sdr WANDRA mengeluarkan kartu remi sebanyak 1 (satu) set kemudian mengocok kartu tersebut dengan kedua tangannya setelah itu Sdr WANDRA membagikan kartu remi kepada para pemain dan bandar sendiri sebanyak 1 (satu) lembar per orang dan setelah itu para pemain dan bandar memasang uang taruhan dengan meletakkannya di depan masing-masing pemain dan bandar kemudian Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDRA kembali membagikan kartu remi sebanyak masing-masing 2 (dua) lembar per orang sehingga masing-masing pemain dan bandar memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu para pemain dan bandar memperlihatkan kartu yang mereka pegang dan menghitung jumlah dari ketiga kartu tersebut dengan ketentuan angka pada kartu dijumlahkan dan apabila jumlahnya melebihi 9 maka diambil satuannya saja, sehingga kartu dengan jumlah tertinggi adalah berjumlah 9, 3 buah kartu dengan gambar atau 3 buah kartu As, dan selanjutnya apabila Sdr WANDRA selaku bandar mendapatkan jumlah lebih kecil maka bandar dinyatakan kalah dan bandar harus membayar semua uang pasangan yang dipasang oleh para pemain namun apabila bandar memperoleh kartu dengan jumlah tertinggi maka bandar akan mendapatkan semua uang yang dipasang oleh para pemain.

- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi jenis pakau tersebut di suatu tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum yaitu di belakang rumah warga yang tidak jauh dari jalan raya di Batang Parih Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar sifat permainan judi jenis pakau tersebut bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan. Dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi.
- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa permainan judi tersebut diadakan oleh para terdakwa hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai sumber mata pencarian.
- Bahwa benar kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah dan saksi mengenali barang bukti tersebut adalah benar yang ditemukan saksi ada bersama terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi JOHN ERYANTO Pgl JON:**

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULYADI dan saksi ANAS pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB karena telah disangka ikut serta

Hal 11 dari 29 Hal. Putusan No.111/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi jenis pakau bertempat di Batang Pareh Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 24.00 WIB saksi ANAS mendapatkan informasi berupa pesan singkat yang diterima saksi melalui handphone saksi dari sebuah nomor yang tidak dikenal dan memberitahukan bahwa sedang berlangsung permainan judi di belakang rumah seorang warga di Jorong IV Koto Nagari Kinali selanjutnya saksi bersama saksi MULYADI dan saksi ANAS berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu melakukan pengintaian dan pada saat itu saksi melihat sekira 6 (enam) orang pemuda sedang berkumpul dan melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi serta uang taruhan selanjutnya saksi bersama saksi MULYADI dan saksi ANAS melakukan penggerebekan terhadap orang-orang yang sedang melakukan permainan judi tersebut dan berhasil menangkap 3 (tiga) orang yang tadinya melakukan permainan judi yaitu Terdakwa I RINTO EFFENDI, Terdakwa II HERMAN FELANI, dan Sdr ISMAIL, sedangkan 3 (tiga) orang pemain lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari para terdakwa diketahui bahwa 3 (tiga) orang yang berhasil melarikan diri pada saat penggerebekan adalah Sdr WANDRA, Sdr ADIL dan Sdr EDON dan para terdakwa juga menerangkan bahwa ketiga orang tersebut ikut serta dalam permainan judi bersama para terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para terdakwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pakau.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah.
- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa cara permainan judi jenis pakau tersebut adalah mulanya Sdr WANDRA selaku bandar dan para terdakwa, saksi ISMAIL, Sdr ADIL, Sdr EDON selaku pemain duduk melingkari alas yang terbuat dari karung plastik selanjutnya Sdr WANDRA mengeluarkan kartu remi sebanyak 1 (satu) set kemudian mengocok kartu tersebut dengan kedua tangannya setelah itu Sdr WANDRA membagikan kartu remi kepada para pemain dan bandar sendiri sebanyak 1 (satu) lembar per orang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu para pemain dan bandar memasang uang taruhan dengan meletakkannya di depan masing-masing pemain dan bandar kemudian Sdr WANDRA kembali membagikan kartu remi sebanyak masing-masing 2 (dua) lembar per orang sehingga masing-masing pemain dan bandar memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu para pemain dan bandar memperlihatkan kartu yang mereka pegang dan menghitung jumlah dari ketiga kartu tersebut dengan ketentuan angka pada kartu dijumlahkan dan apabila jumlahnya melebihi 9 maka diambil satuannya saja, sehingga kartu dengan jumlah tertinggi adalah berjumlah 9, 3 buah kartu dengan gambar atau 3 buah kartu As, dan selanjutnya apabila Sdr WANDRA selaku bandar mendapatkan jumlah lebih kecil maka bandar dinyatakan kalah dan bandar harus membayar semua uang pasangan yang dipasang oleh para pemain namun apabila bandar memperoleh kartu dengan jumlah tertinggi maka bandar akan mendapatkan semua uang yang dipasang oleh para pemain.

- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi jenis pakau tersebut di suatu tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum yaitu di belakang rumah warga yang tidak jauh dari jalan raya di Batang Pareh Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar sifat permainan judi jenis pakau tersebut bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan. Dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi.
- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa permainan judi tersebut diadakan oleh para terdakwa hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai sumber mata pencarian.
- Bahwa benar kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah dan saksi mengenali barang bukti tersebut adalah benar yang ditemukan saksi ada bersama terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi ISMAIL Pgl MAIL Bin KAMBARUDIN**, berita acaranya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 13 dari 29 Hal. Putusan No.111/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan para terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB karena telah disangka ikut serta melakukan permainan judi jenis pakau bertempat di Batang Pareh Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB saksi meminjam sepeda motor kepada Terdakwa II HERMAN untuk pergi ke sungai selanjutnya setelah selesai menggunakan sepeda motor saksi pergi ke rumah Terdakwa II HERMAN untuk mengembalikan sepeda motor namun saksi tidak bertemu dengan Terdakwa II HERMAN selanjutnya saksi kembali mencari terdakwa II HERMAN dan akhirnya saksi menemukan Terdakwa II HERMAN sedang berada di belakang rumah seorang warga sedang bermain judi jenis pakau dan melihat hal tersebut saksi ikut juga bermain judi jenis pakau tersebut dengan cara menitipkan uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II HERMAN untuk dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut. Selanjut pada pukul 02.00 WIB tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penggerebekan dan menangkap saksi serta para terdakwa lalu mengamankan barang bukti sedangkan Sdr WANDRA, Sdr ADIL, dan Sdr EDON berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar jenis permainan judi yang dilakukan oleh saksi dan para terdakwa adalah pakau.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah.
- Bahwa benar cara permainan judi jenis pakau tersebut adalah mulanya Sdr WANDRA selaku bandar dan para terdakwa, saksi, Sdr ADIL, Sdr EDON selaku pemain duduk melingkari alas yang terbuat dari karung plastik selanjutnya Sdr WANDRA mengeluarkan kartu remi sebanyak 1 (satu) set kemudian mengocok kartu tersebut dengan kedua tangannya setelah itu Sdr WANDRA membagikan kartu remi kepada para pemain dan bandar sendiri sebanyak 1 (satu) lembar per orang dan setelah itu para pemain dan bandar memasang uang taruhan dengan meletakkannya di depan masing-masing pemain dan bandar kemudian Sdr WANDRA kembali membagikan kartu remi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak masing-masing 2 (dua) lembar per orang sehingga masing-masing pemain dan bandar memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu para pemain dan bandar memperlihatkan kartu yang mereka pegang dan menghitung jumlah dari ketiga kartu tersebut dengan ketentuan angka pada kartu dijumlahkan dan apabila jumlahnya melebihi 9 maka diambil satuannya saja, sehingga kartu dengan jumlah tertinggi adalah berjumlah 9, 3 buah kartu dengan gambar atau 3 buah kartu As, dan selanjutnya apabila Sdr WANDRA selaku bandar mendapatkan jumlah lebih kecil maka bandar dinyatakan kalah dan bandar harus membayar semua uang pasangan yang dipasang oleh para pemain namun apabila bandar memperoleh kartu dengan jumlah tertinggi maka bandar akan mendapatkan semua uang yang dipasang oleh para pemain.

- Bahwa benar saksi dan para terdakwa melakukan permainan judi jenis pakau tersebut di suatu tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum yaitu di belakang rumah warga yang tidak jauh dari jalan raya di Batang Parih Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar sifat permainan judi jenis pakau tersebut bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan. Dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi.
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan oleh saksi dan para terdakwa hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai sumber mata pencarian.
- Bahwa benar kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah dan saksi mengenali barang bukti tersebut adalah benar yang digunakan saksi dan para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis pakau.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan 1 (satu) set kartu remi yang digunakan untuk permainan judi jenis pakau.
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang dari para pemain yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis pakau tersebut.

Hal 15 dari 29 Hal. Putusan No.111/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah tersebut digunakan oleh saksi dan para terdakwa sebagai alas untuk permainan judi jenis pakau.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi ERIZAL Pgl ERI**, berita acaranya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB karena telah disangka ikut serta melakukan permainan judi jenis pakau bertempat di Batang Parih Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 21.30 WIB saksi keluar rumah dan menuju Simpang Bancah Pabik untuk mencari adik saksi yang belum pulang ke rumah lalu sesampainya di Batang Parih Sei Paku saksi melihat beberapa orang pemuda sedang menuju bagian belakang sebuah rumah warga dan saksi mencurigai adik saksi ada di antara pemuda tersebut sehingga saksi mengikuti mereka namun selanjutnya saksi tidak menemukan ada adik saksi di antara para pemuda tersebut dan saksi melihat para pemuda tersebut sedang melakukan permainan judi jenis pakaudengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan pada saat itu saksi mengenali pemuda-pemuda yang bermain judi yaitu Terdakwa I RINTO, Terdakwa II HERMAN, saksi ISMAIL, Sdr WANDRA, Sdr ADIL, dan Sdr EDON dan pada saat itu saksi tidak melanjutkan mencari adik saksi namun ikut menonton para terdakwa dan teman-temannya bermain judi jenis pakau hingga besoknya pada pukul 02.00 WIB dini hari terjadi penggerebekan oleh pihak kepolisian dan mengamankan para terdakwa, saksi ISMAIL dan barang bukti sedangkan Sdr WANDRA, Sdr ADIL, dan Sdr EDON berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar saksi tidak ikut serta melakukan permainan judi jenis pakau tersebut dan hanya menonton saja.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah.

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui cara permainan judi jenis pakau tersebut yaitu mulanya Sdr WANDRA selaku bandar dan para terdakwa, saksi ISMAIL, Sdr ADIL, Sdr EDON selaku pemain duduk melingkari alas yang terbuat dari karung plastik selanjutnya Sdr WANDRA mengeluarkan kartu remi sebanyak 1 (satu) set kemudian mengocok kartu tersebut dengan kedua tangannya setelah itu Sdr WANDRA membagikan kartu remi kepada para pemain dan bandar sendiri sebanyak 1 (satu) lembar per orang dan setelah itu para pemain dan bandar memasang uang taruhan dengan meletakkannya di depan masing-masing pemain dan bandar kemudian Sdr WANDRA kembali membagikan kartu remi sebanyak masing-masing 2 (dua) lembar per orang sehingga masing-masing pemain dan bandar memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu para pemain dan bandar memperlihatkan kartu yang mereka pegang dan menghitung jumlah dari ketiga kartu tersebut dengan ketentuan angka pada kartu dijumlahkan dan apabila jumlahnya melebihi 9 maka diambil satuannya saja, sehingga kartu dengan jumlah tertinggi adalah berjumlah 9, 3 buah kartu dengan gambar atau 3 buah kartu As, dan selanjutnya apabila Sdr WANDRA selaku bandar mendapatkan jumlah lebih kecil maka bandar dinyatakan kalah dan bandar harus membayar semua uang pasangan yang dipasang oleh para pemain namun apabila bandar memperoleh kartu dengan jumlah tertinggi maka bandar akan mendapatkan semua uang yang dipasang oleh para pemain.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi jenis pakau tersebut di suatu tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum yaitu di belakang rumah warga yang tidak jauh dari jalan raya di Batang Pareh Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar sifat permainan judi jenis pakau tersebut bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan. Dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi.
- Bahwa benar kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah dan saksi mengenali barang bukti tersebut adalah benar yang digunakan para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis pakau.

Hal 17 dari 29 Hal. Putusan No.111/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang dari para pemain yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis pakau tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dan alat bukti bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I RINTO EFENDI Bin BAHARUDIN Pgl RINTO:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB karena telah disangka ikut serta melakukan permainan judi jenis pakau bertempat di Batang Pareh Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar yang ikut serta melakukan permainan judi jenis pakau bersama terdakwa adalah Terdakwa II HERMAN, saksi ISMAIL, Sdr WANDRA, Sdr ADIL, dan Sdr EDON.
- Bahwa benar jenis permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah pakau.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah.
- Bahwa benar cara permainan judi jenis pakau tersebut adalah mulanya Sdr WANDRA selaku bandar dan para terdakwa, saksi, Sdr ADIL, Sdr EDON selaku pemain duduk melingkari alas yang terbuat dari karung plastik selanjutnya Sdr WANDRA mengeluarkan kartu remi sebanyak 1 (satu) set kemudian mengocok kartu tersebut dengan kedua tangannya setelah itu Sdr WANDRA membagikan kartu remi kepada para pemain dan bandar sendiri sebanyak 1 (satu) lembar per orang dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu para pemain dan bandar memasang uang taruhan dengan meletakkannya di depan masing-masing pemain dan bandar kemudian Sdr WANDRA kembali membagikan kartu remi sebanyak masing-masing 2 (dua) lembar per orang sehingga masing-masing pemain dan bandar memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu para pemain dan bandar memperlihatkan kartu yang mereka pegang dan menghitung jumlah dari ketiga kartu tersebut dengan ketentuan angka pada kartu dijumlahkan dan apabila jumlahnya melebihi 9 maka diambil satuannya saja, sehingga kartu dengan jumlah tertinggi adalah berjumlah 9, 3 buah kartu dengan gambar atau 3 buah kartu As, dan selanjutnya apabila Sdr WANDRA selaku bandar mendapatkan jumlah lebih kecil maka bandar dinyatakan kalah dan bandar harus membayar semua uang pasangan yang dipasang oleh para pemain namun apabila bandar memperoleh kartu dengan jumlah tertinggi maka bandar akan mendapatkan semua uang yang dipasang oleh para pemain.

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis pakau tersebut di suatu tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum yaitu di belakang rumah warga yang tidak jauh dari jalan raya di Batang Pareh Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar sifat permainan judi jenis pakau tersebut bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan. Dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi.
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai sumber mata pencarian.
- Bahwa benar kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah dan saksi mengenali barang bukti tersebut adalah benar yang

Hal 19 dari 29 Hal. Putusan No.111/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis pakau.

- Bahwa benar 1 (satu) set kartu remi tersebut didapatkan dengan cara mengumpulkan uang secara bersama-sama lalu membelinya di warung untuk kemudian digunakan sebagai alat permainan judi jenis pakau.
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang dari para pemain yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis pakau tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah tersebut digunakan oleh saksi dan para terdakwa sebagai alas untuk permainan judi jenis pakau.

2. Terdakwa II HERMAN PELANI Pgl EMAN Bin SAWER:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB karena telah disangka ikut serta melakukan permainan judi jenis pakau bertempat di Batang Pareh Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa pergi menuju suatu tempat di belakang rumah seorang warga di Batang Pareh Sunagi Paku dan sesampainya di sana terdakwa melihat beberapa orang yang saksi kenal telah melakukan permainan judi jenis pakau dan selanjutnya terdakwa ikut bergabung dan bermain judi jenis pakau tersebut kemudian sekira pukul 02.00 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa benar jenis permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah pakau.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah.

- Bahwa benar cara permainan judi jenis pakau tersebut adalah mulanya Sdr WANDRA selaku bandar dan para terdakwa, saksi, Sdr ADIL, Sdr EDON selaku pemain duduk melingkari alas yang terbuat dari karung plastik selanjutnya Sdr WANDRA mengeluarkan kartu remi sebanyak 1 (satu) set kemudian mengocok kartu tersebut dengan kedua tangannya setelah itu Sdr WANDRA membagikan kartu remi kepada para pemain dan bandar sendiri sebanyak 1 (satu) lembar per orang dan setelah itu para pemain dan bandar memasang uang taruhan dengan meletakkannya di depan masing-masing pemain dan bandar kemudian Sdr WANDRA kembali membagikan kartu remi sebanyak masing-masing 2 (dua) lembar per orang sehingga masing-masing pemain dan bandar memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu para pemain dan bandar memperlihatkan kartu yang mereka pegang dan menghitung jumlah dari ketiga kartu tersebut dengan ketentuan angka pada kartu dijumlahkan dan apabila jumlahnya melebihi 9 maka diambil satuannya saja, sehingga kartu dengan jumlah tertinggi adalah berjumlah 9, 3 buah kartu dengan gambar atau 3 buah kartu As, dan selanjutnya apabila Sdr WANDRA selaku bandar mendapatkan jumlah lebih kecil maka bandar dinyatakan kalah dan bandar harus membayar semua uang pasangan yang dipasang oleh para pemain namun apabila bandar memperoleh kartu dengan jumlah tertinggi maka bandar akan mendapatkan semua uang yang dipasang oleh para pemain.
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis pakau tersebut di suatu tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum yaitu di belakang rumah warga yang tidak jauh dari jalan raya di Batang Pareh Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar sifat permainan judi jenis pakau tersebut bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga

Hal 21 dari 29 Hal. Putusan No.111/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat untung-untungan. Dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi.

- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai sumber mata pencarian.
- Bahwa benar kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah dan saksi mengenali barang bukti tersebut adalah benar yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis pakau.
- Bahwa benar 1 (satu) set kartu remi tersebut didapatkan dengan cara mengumpulkan uang secara bersama-sama lalu membelinya di warung untuk kemudian digunakan sebagai alat permainan judi jenis pakau.
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang dari para pemain yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis pakau tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah tersebut digunakan oleh saksi dan para terdakwa sebagai alas untuk permainan judi jenis pakau.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lakon kartu remi dan pada bagian depan berwarna putih serta ditemukan angka-angka serta tulisan/gambar Joker sedangkan di bagian belakang kartu remi tersebut berwarna merah;
- Uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) helai kantong plastik warna putih kombinasi warna merah dan pada kantong plastik tersebut ditemukan gambar ikan serta tulisan RTExcel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB karena ikut serta melakukan permainan judi jenis pakau bertempat di belakang rumah penduduk di Batang Pareh Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang ikut serta melakukan permainan judi jenis pakau bersama terdakwa adalah Terdakwa II HERMAN, saksi ISMAIL, Sdr WANDRA, Sdr ADIL, dan Sdr EDON.
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah pakau.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah.
- Bahwa cara permainan judi jenis pakau tersebut adalah mulanya Sdr WANDRA selaku bandar dan para terdakwa, saksi, Sdr ADIL, Sdr EDON selaku pemain duduk melingkari alas yang terbuat dari karung plastik selanjutnya Sdr WANDRA mengeluarkan kartu remi sebanyak 1 (satu) set kemudian mengocok kartu tersebut dengan kedua tangannya setelah itu Sdr WANDRA membagikan kartu remi kepada para pemain dan bandar sendiri sebanyak 1 (satu) lembar per orang;

Hal 23 dari 29 Hal. Putusan No.111/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu para pemain dan bandar memasang uang taruhan dengan meletakkannya di depan masing-masing pemain dan bandar kemudian Sdr WANDRA kembali membagikan kartu remi sebanyak masing-masing 2 (dua) lembar per orang sehingga masing-masing pemain dan bandar memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu para pemain dan bandar memperlihatkan kartu yang mereka pegang dan menghitung jumlah dari ketiga kartu tersebut dengan ketentuan angka pada kartu dijumlahkan dan apabila jumlahnya melebihi 9 maka diambil satuannya saja, sehingga kartu dengan jumlah tertinggi adalah berjumlah 9, 3 buah kartu dengan gambar atau 3 buah kartu As;
- Bahwa selanjutnya apabila Sdr WANDRA selaku bandar mendapatkan jumlah lebih kecil maka bandar dinyatakan kalah dan bandar harus membayar semua uang pasangan yang dipasang oleh para pemain namun apabila bandar memperoleh kartu dengan jumlah tertinggi maka bandar akan mendapatkan semua uang yang dipasang oleh para pemain;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis pakau tersebut di suatu tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum yaitu di belakang rumah warga yang tidak jauh dari jalan raya di Batang Parih Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sifat permainan judi jenis pakau tersebut bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai sumber mata pencarian.
- Bahwa benar kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bagian depan berwarna putih dengan tulisan angka atau gambar dan pada bagian belakang berwarna merah, uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah dan saksi mengenali barang bukti tersebut adalah benar yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis pakau.

- Bahwa benar 1 (satu) set kartu remi tersebut didapatkan dengan cara mengumpulkan uang secara bersama-sama lalu membelinya di warung untuk kemudian digunakan sebagai alat permainan judi jenis pakau.
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang dari para pemain yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis pakau tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih kombinasi merah tersebut digunakan oleh saksi dan para terdakwa sebagai alas untuk permainan judi jenis pakau.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yaitu :

Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Subsidiar : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa susunan surat dakwaan dari penuntut umum sebagaimana diatas berbentuk Subsideritas yang mengandung konsekwensi surat dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidiar harus dibuktikan dan seterusnya;

Hal 25 dari 29 Hal. Putusan No.111/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 303 Ayat 1 ke-3 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Turut serta main judi sebagai mata pencaharian;

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa I RINTO EFENDI Pgl RINTO dan Terdakwa II HERMAN PELANI Pgl EMAN dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I RINTO EFENDI Pgl RINTO dan Terdakwa II HERMAN PELANI Pgl EMAN adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang diberi wewenang untuk mengeluarkan ijin ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, dalam bermain judi jenis pakau yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di belakang rumah masyarakat di Batang Parih Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permainan judi jenis pakau yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. Turut serta main judi sebagai mata pencaharian:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk dalam permainan judi atau “Hazardspel” adalah pertarungan tentang keputsan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertaruhan lain misalnya main dadu, main selikuran, main jeme, kodok-ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kokok, keplek, tombola dan lain-lain (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 222);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai mata pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian yang utama (yg dikerjakan untuk biaya sehari-hari) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan para terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL, Sdr WANDRA, Sdr ADIL dan Sdr EDON (melarikan diri) telah melakukan permainan judi jenis pakau dengan cara yaitu mulanya Sdr WANDRA selaku bandar dan para terdakwa, saksi ISMAIL, Sdr ADIL, Sdr EDON selaku pemain duduk melingkari alas yang terbuat dari karung plastik selanjutnya Sdr WANDRA mengeluarkan kartu remi sebanyak 1 (satu) set kemudian mengocok kartu tersebut dengan kedua tangannya setelah itu Sdr WANDRA membagikan kartu remi kepada para pemain dan bandar sendiri sebanyak 1 (satu) lembar per orang dan setelah itu para pemain dan bandar memasang uang taruhan dengan meletakkannya di depan masing-masing pemain dan bandar kemudian Sdr WANDRA kembali membagikan kartu remi sebanyak masing-masing 2 (dua) lembar per orang sehingga masing-masing pemain dan bandar memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu para pemain dan bandar memperlihatkan kartu yang mereka pegang dan menghitung jumlah dari ketiga kartu tersebut dengan ketentuan angka pada kartu dijumlahkan dan apabila jumlahnya melebihi 9 maka diambil satuannya saja, sehingga kartu dengan jumlah

Hal 27 dari 29 Hal. Putusan No.111/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggi adalah berjumlah 9, 3 buah kartu dengan gambar atau 3 buah kartu As, dan selanjutnya apabila Sdr WANDRA selaku bandar mendapatkan jumlah lebih kecil maka bandar dinyatakan kalah dan bandar harus membayar semua uang pasangan yang dipasang oleh para pemain namun apabila bandar memperoleh kartu dengan jumlah tertinggi maka bandar akan mendapatkan semua uang yang dipasang oleh para pemain;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian tersebut oleh karena telah melakukan permainan judi jenis pakau, yang dalam permainan judi tersebut para terdakwa sebagai pemain dan WANDRA (belum tertangkap) sebagai bandarnya;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi jenis pakau ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa mata pencaharian sehari - hari para terdakwa yaitu petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim para terdakwa bermain judi jenis pakau tersebut memang dikehendaki oleh para terdakwa dengan tujuan hiburan dan para Terdakwa mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai petani, maka pada dasarnya para Terdakwa mempunyai pekerjaan, sehingga dalam permainan judi jenis pakau tidak termasuk sebagai mata pencaharian para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur " turut serta main judi sebagai mata pencaharian" menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "turut serta main judi sebagai mata pencaharian" tidak terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa, maka salah satu unsur dakwaan primair pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, dan oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Turut serta main judi di tempat umum;
3. Tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" telah diuraikan pertimbangannya dalam mempertimbangkan unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan primair tersebut, sehingga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yaitu unsur ke-2 (dua) ;

Ad.2. Turut serta main judi di tempat umum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi ANAS ARIANTO Pgl ANAS, H MULYADI SY Pgl H MUL, JOHN ERYANTO Pgl JON (anggota kepolisian) yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi jenis pakau pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di belakang rumah masyarakat di Batang Pareh Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan cara Sdr WANDRA selaku bandar dan para terdakwa, saksi ISMAIL, Sdr ADIL, Sdr EDON selaku pemain duduk melingkari alas yang terbuat dari karung plastik selanjutnya Sdr WANDRA mengeluarkan kartu remi sebanyak 1 (satu) set kemudian mengocok kartu tersebut dengan kedua tangannya setelah itu Sdr WANDRA membagikan kartu remi kepada para pemain dan bandar sendiri sebanyak 1 (satu) lembar per orang dan setelah itu para pemain dan bandar memasang uang taruhan dengan meletakkannya di depan masing-masing pemain dan bandar kemudian Sdr WANDRA kembali membagikan kartu remi sebanyak masing-masing 2 (dua) lembar per orang sehingga masing-masing pemain dan bandar memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu para pemain dan bandar memperlihatkan kartu yang mereka pegang dan menghitung jumlah dari ketiga kartu tersebut dengan ketentuan angka pada kartu dijumlahkan dan apabila jumlahnya melebihi 9 maka diambil satuannya saja, sehingga kartu dengan jumlah tertinggi adalah berjumlah 9, 3 buah kartu dengan gambar atau 3 buah kartu As, dan selanjutnya apabila Sdr WANDRA selaku bandar mendapatkan jumlah lebih kecil maka bandar dinyatakan kalah dan bandar harus membayar semua uang pasangan yang dipasang oleh para pemain namun apabila bandar memperoleh kartu dengan

Hal 29 dari 29 Hal. Putusan No.111/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tertinggi maka bandar akan mendapatkan semua uang yang dipasang oleh para pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa para terdakwa bersama –sama bermain judi jenis pakau maka para terdakwa telah mempergunakan kesempatan main judi jenis pakau sebagaimana dimaksud yaitu permainan judi yang bersifat untung-untungan dimana dilakukan di belakang rumah masyarakat yang mana rumah tersebut tidak jauh dari jalan umum di Batang Parih Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan tempat tersebut dapat dilewati oleh khalayak umum, dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ismail Pgl. Mail, saksi Erizal Pgl. Eri, saksi ANAS ARIANTO Pgl ANAS, saksi H MULYADI SY Pgl H MUL, saksi JOHN ERYANTO Pgl JON (anggota kepolisian) yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi jenis pakau pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di belakang rumah masyarakat di Batang Parih Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat mengakui bahwa perjudian jenis pakau yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak pernah mendapatkan ijin sebelumnya dari pejabat yang berwenang sehingga dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian, sebagaimana sesuai dengan keterangan para terdakwa bahwa permainan judi jenis pakau tersebut dilakukan sembunyi-sembunyi karena tidak ada izinnya (illegal);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas alasan, baik alasan pemaaf maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar sebagai alasan penghapus pembedanaan, maka para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Oleh karenanya sudah selayak dan seadilnya apabila para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kadar tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai dasar lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Hal 31 dari 29 Hal. Putusan No.111/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I RINTO EFENDI Pgl RINTO dan Terdakwa II HERMAN PELANI Pgl EMAN** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **Terdakwa I RINTO EFENDI Pgl RINTO dan Terdakwa II HERMAN PELANI Pgl EMAN** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa I RINTO EFENDI Pgl RINTO dan Terdakwa II HERMAN PELANI Pgl EMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**turut serta dalam permainan judi di suatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tanpa izin dari penguasa**” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama **7 (tujuh) Bulan** ;
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lakon kartu remi dan pada bagian depan berwarna putih serta ditemukan angka-angka serta tulisan/gambar Joker sedangkan di bagian belakang kartu remi tersebut berwarna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kantong plastik warna putih kombinasi warna merah dan pada kantong plastik tersebut ditemukan gambar ikan serta tulisan RTEExcel.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

- Uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara)

8. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari : **Selasa, tanggal 4 November 2014** oleh kami, **DONY DORTMUND, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ALDARADA PUTRA, S.H.**, dan **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 5 November 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ALDARADA PUTRA, S.H.**

DONY DORTMUND, S.H.,M.H.

2. **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 33 dari 29 Hal. Putusan No.111/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS ELVA EDISON, S.H.